

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, baik yang di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan perundang-undangan yang dibuat di tingkat pusat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Sedangkan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah berupa Peraturan Daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada UU Pemda termasuk juga DPRD.

Peran DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) adalah membentuk peraturan daerah dan merancang anggaran pendapatan belanja daerah yang dibentuk bersama pemerintah daerah. DPRD juga berperan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (UU Pemda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penerusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.
2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dalam pengawasan ini DPRD sangat penting dalam memantau terjalannya perda yang telah diberlakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini untuk memantau hasil dari evaluasi program pemerintahan agar tidak adanya hal yang melenceng daripada yang tidak diinginkan sehingga alokasi dana anggaran yang diberikan untuk program Peraturan Daerah dapat terjalankan dan terlaksana dengan baik dan benar.
3. Anggaran, sesi dalam penetapan anggaran ini melibatkan DPRD dalam menyusun anggaran supaya terlancarnya program yang diberlakukan dengan baik dan sesuai dengan kaidah hukum yang diinginkan dan tidak memberatkan siapapun sehingga dana yang dialokasikan kedalam program lingkungan yang telah ditetapkan cukup sesuai dengan program perda yang diberlakukan.¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Yogyakarta telah membentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai salah satu bentuk melaksanakan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

¹ Wendi Aji Saputra, 2019, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol IV, No. 2, Desember 2019, Universitas Diponegoro, ISSN 2528-1852, hlm 16.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, menyatakan bahwa menjaga kualitas air bersih bertujuan untuk menghindari pencemaran air limbah sehingga dapat memberikan peningkatan terhadap pelestarian lingkungan hidup. dengan adanya perda ini dapat meningkatkan pencegahan terjadinya pencemaran air sehingga limbah tersebut diolah kembali dan dibuat ketempat yang tidak akan membahayakan tercemarnya lingkungan hidup dan Masyarakat. Terdapat beberapa dampak positif daripada penanganan limbah:

1. Kesehatan masyarakat meningkat.
2. Tercegahnya kerusakan pada ekosistem.
3. Kualitas air menjadi lebih baik.

Berdasarkan ketiga poin tersebut menimbulkan dampak positif bagi lingkungan dan Masyarakat sehingga kualitas hidup meningkat serta membuat kegiatan ekonomi tumbuh dan mendorong inovasi untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.²

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk masyarakat Yogyakarta dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi,keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan adalah membentuk peraturan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan ketentuan

² Haris Askari, Perkembangan Pengelolaan Air Limbah, hlm 4, https://www.researchgate.net/profile/Haris-Askari-2/publication/287791837_Perkembangan_Pengolahan_Air_Limbah/links/56794bc208ae6041cb49f352/Perkembangan-Pengolahan-Air-Limbah.pdf, diakses 24 maret 2024.

Pasal 13 ayat (3) Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pembangunan berkelanjutan ialah salah satu upaya sadar dan terencana untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup yang baik. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Peran DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Tentang Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis menentukan rumusan permasalahan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana peran DPRD dalam pembuatan peraturan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran DPRD dalam pembuatan peraturan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta dan peraturan yang di terapkan di daerah Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana cara DPRD menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta dan peraturan apa yang ditetapkan DPRD untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Peran DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta”. Penulisan hukum ini mempunyai kaitan yang sama dengan beberapa penulisan hukum yang lainnya, seperti:

1. Judul Skripsi :

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Menurut Siyasah Dusturiah.

NAMA : Prayogo Wahyu Pratama

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS)

Tahun : 2022

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kewenangan DPRD Kabupaten Seluma dalam penyusunan peraturan daerah?
- 2) Bagaimana kewenangan DPRD Kabupaten Seluma dalam penyusunan peraturan daerah menurut siyasah dusturiyah?

b. Hasil Penelitian

- 1) Salah satu kewenangan DPRD Kabupaten Seluma adalah untuk membuat Peraturan Daerah. Kewenangan ini bersifat atributif, karena diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk DPRD. Oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan berdasar atas prinsip atau asas akuntable dan asas

transparansi, sehingga benar-benar sesuai dengan peraturan yang mendasarinya. Kewenangan ini tentunya tidak dapat dipisahkan dengan wewenang yang dimiliki oleh eksekutif, Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perda hanya dapat dibentuk secara bersama sama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, hubungan antara kedua lembaga ini disebut sebagai hubungan partnership, tidak ada sebuah produk Perda yang dibentuk oleh DPRD tanpa kerjasama dengan Pemerintah Daerah, sebaliknya tidak ada Perda tanpa DPRD.

- 2) Penyusunan Perda Kabupaten Seluma oleh DPRD jika ditinjau dari fiqh siyasah memiliki sumber-sumber yang dijadikan rujukan untuk menetapkan peraturan. Dalam penyusunan Perda Kabupaten Seluma, yang menjadi rujukan yaitu UUD 1945, Undang-Undang serta peraturan-peraturan di atas nya. Namun, dalam Islam yang menjadi rujukan yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Kaidah pembentukan hukum Islam ini, oleh para ulama ushul diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum syara', illat-illatnya, dan hikmah (filsafat) pembentukannya. Diantara nash-nash itu pula ada yang menetapkan dasar-dasar pembentukan hukum secara umum, dan pokok-pokok pembentukannya secara keseluruhan. Seperti halnya wajib memelihara dasardasar dan pokok-pokok itu dalam mengistinbath hukum dari nash-nash nya, maka wajib pula memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam hal yang tidak ada nashnya, supaya pembentukan hukum

dapat menetralsir apa yang menjadi tujuan hukum dan dapat menghantarkan kepada kemaslahatan manusia serta menegakan keadilan diantara mereka.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini untuk mengetahui peran DPRD Kabupaten Seluma dalam penyusunan peraturan daerah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait peran DPRD dalam pembuatan peraturan lingkungan hidup Kota Yogyakarta.

2. Judul Skripsi :

Optimalisasi Peran Dan Fungsi Sekretariat DPRD Dalam Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah.

NAMA : Nafesa Nur Fadilah

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Tahun : 2022

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah optimalisasi peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Kuningan?
- 2) Apa yang menjadi kendala Sekretariat DPRD dalam peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Kuningan dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

- 3) Bagaimanakah perspektif hukum positif dan fiqh siyasah mengenai optimalisasi peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Kuningan?

b. Hasil Penelitian

- 1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disebut dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan atau Ketua DPRD, dan secara Administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah Kabupaten Kuningan merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian harapan masyarakat.
- 2) Dukungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan sangat diperlukan agar kinerja DPRD Kabupaten Kuningan dapat berjalan dengan baik guna menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Untuk memperlancar peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan atau staf lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya, melakukan pembinaan

terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

- 3) Fiqh siyasah ialah bagian dari ilmu fiqh yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ihwal dan seluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Fiqh siyasah ialah aturan yang dibuat oleh sekelompok orang, masyarakat atau pemerintah dengan tujuan memperbaiki suatu keadaan guna lebih baik dari sebelumnya. Dalam siyasah pemerintaha daerah dilakukan oleh wali yang merupakan seorang yang ditunjuk oleh Khalifah atau Imamah untuk memimpin satu daerah. Wali memiliki tugas dan kewajiban untuk menjalankan roda pemerintah berdasarkan prinsip pertanggungjawaban dan legislasi kekuasaan. Fiqh siyasah juga memiliki beberapa ruang lingkup, diantaranya yaitu Siyasah Dusturiah (Konstitusi), Siyasah Tasyriyyah (Legislatif), Siyasah Qadhaiyyah (Peradilan), Siyasah Maliyyah (Keuangan), Siyasah Idariyyah (Administrasi), Siyasah Tanfidziyyah (Eksekutif) dan Siyasah Kharijiyyah (Luar Negeri).

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada fungsi DPRD Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Kuningan sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah

tugas DPRD dalam melakukan pembuatan dan pengawasan peraturan Daerah tentang lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

3. Judul Skripsi:

Peranan DPRD Kabupaten Semarang Sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Nama : Dara Ayuning Purnama

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Darul Islamic Centre Sudirman Guppi

Tahun : 2022

c. Rumusan Masalah :

- 1.) Bagaimana pengawasan DPRD dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang?
- 2.) Adakah kendala bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam upaya mewujudkan pemerintah yang baik?
- 3.) Bagaimana upaya revitalisasi fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Hasil wawancara dengan salah satu DPRD Kabupaten Semarang, H. Zaenudin berpendapat bahwa pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik: “Pengawasan yang dilakukan

DPRD adalah pengawasan politik bukan pengawasan teknis. Untuk itu, DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat, karena dengan adanya hak-hak ini dapat memberikan kredibilitas DPRD untuk menjalankan fungsinya.”Sementara itu, menurut Muzayinul Arif, S. Ag memberikan pendapat yang sama dengan rekannya M,Jauhari menjabarkan hak-hak DPRD sebagai berikut. “Hak interpelasi dengan maksud para Dewa Perwakilan rakyat Daerah dapat meminta keterangan dari kepala daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan nantinya berdampak luas pada masyarakat. Dan hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari kepala daerah yang mana nantinya akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Faktor yang Penghambat dalam Pengawasan DPRD Berdasarkan hasil wawancara dengan The Hok Hiong sekretaris keanggotakan komisi B“Ada beberapa faktor dan hambatan yang dialami DPRD Kabupaten Semarang, yaitu kelemahan internal di DPRD termasuk kurangnya Sumber Daya Manusia, mengingat Kabupaten semarang yang sangat luas daerahnya dengan penduduk yang cukup padat juga keterbatasan kualitas sumber daya manusia, permasalahan yang berhubungan dengan anggaran juga masalah-masalah teknis yang datang baik dari internal maupun eksternal. Keterbatasan sumber daya manusia yang

ahli dalam hal pengawasan terhadap APBD, kondisi itu menjadi hal yang sangat memprihatinkan apabila dewan keliru dalam memberikan penilaian terhadap kinerja eksekutif apalagi menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang sangat rentan terhadap penyelewengan. Meskipun begitu, DPRD Kabupaten Semarang tetap berusaha untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan baik.

- 3) Upaya Revitalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang hingga saat ini terus berbenah. Berbagai upaya terus dilakukan guna meningkatkan pelayanan dan kinerja para wakil rakyat yang duduk di Kabupaten Semarang. Bahwa di DPRD Kabupaten Semarang punya program revitalisasi. Program revitalisasi ini dikenal dengan program 3R.

Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini bertujuan pada pengawasan DPRD dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah peran DPRD terkait pembuatan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.³

2. DPRD

DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang bertugas di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. DPRD dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia pemilihan pun dilakukan secara bebas dan adil. Pada saat melakukan pekerjaan biasanya DPRD bekerja sama dengan Gubernur atau Walikota dalam pelaksanaan program-program pemerintah daerah serta dapat memberikan kritikan atau masukan terhadap kebijakan yang dilakukan.

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan .

4. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup , termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan serta makhluk hidup lain.

³ *Departemen Pendidikan Nasional*, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), diakses 28 maret 2024.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial yang ada. Penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang valid dengan langsung mendatangi kantor DPRD dengan mewawancari salah satu DPRD sebagai responden untuk memperoleh data primer dan didukung dengan data sekunder yang terdiri dari hukum primer dan sekunder.

2. Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Oleh sebab itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai yang utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

- a. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari responden sebagai data yang utama mengenai obyek yang diteliti.
- b. Data Sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini merupakan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penulisan hukum ini meliputi buku, hasil penelitian dan pendapat dari narasumber.

3. Cara Mendapatkan Data

Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi maupun data yang akurat wawancara dilakukan langsung dengan melakukan tanya jawab kepada DPRD Yogyakarta dengan memberikan pertanyaan yang disusun secara sistematis dan dijawab langsung oleh responden (DPRD Kota Yogyakarta).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor DPRD Kota Yogyakarta.

5. Responden

Responden dalam penulisan ini adalah DPRD Kota Yogyakarta Komisi C (Bapak Cahyo Wibowo).

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. metode kualitatif adalah analisa pengelolaan data secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber dari hasil kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.